**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERKAIT**

**PENGURANGAN LAMANYA PIDANA PENJARA TERHADAP APARATUR NEGARA YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Analisis Putusan Nomor : 163 PK/Pid.Sus/2019)**

# 1Yusuf Farid Ilham, 2Sri Mulyani

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:1* *iyusuffarid@gmail.com,* *2srymulyani49@gmail.com*

**ABSTRAK**

Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan bagimana Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” Oleh karenanya, sesuai dengan pasal tersebut, hakim adalah termasuk orang yang merdeka dalam memberi memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih mendasarkan kepentingan keadilan.

Kata Kunci: Disparitas Penjatuhan Pidana, Pengurangan Lamanya Pidana Penjara, Tindak Piana Korupsi.

***ABSTRACT***

*Corruption has a very extraordinary impact in life, so it is classified as an extraordinary crime. The laws and regulations in Indonesia are not clear enough to regulate aggravating and mitigating circumstances that can be considered in imposing a criminal offence. The literature on this matter is also still minimal, even though this issue is very important because it is something that must be considered in every decision that imposes a crime. After the consideration of proving the guilt of the accused, the consideration for imposing a crime is another important thing in the decision. This criminal imposition is referred to as a process that involves the inner struggle of the judge who decides thecase. Consideration of aggravating and mitigating circumstances has an influence on: the proportionality of the sentence, the determination of the maximum and minimum punishment, and also as the basis for imposing a sentence under the special minimum limit determined by the legislators. This study also formulates how judges in examining and deciding cases have the main basis in the form of free judicial power, this is regulated in article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads, "judicial power is an independent power to administer justice to enforce law and justice.” Therefore, in accordance with the article, judges are independent people in giving, examining and deciding a case, there should be no intervention from any party. This is intended so that the judge in deciding and examining a case is more based on the interests of justice.*

*Keywords :* *Disparity in Sentencing, Reducing the Length of Imprisonment, Corruption.*

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni Asas praduga tak berasalah (Presumption Of Innocence), Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihapakan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap[[1]](#footnote-1) Putusan pengadilan juga menganut asas persamaan di depan hukum (Equality Before The Law).

Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *Equality Before The Law* dan *Presumption Of Innocence*, karena asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungidan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara[[2]](#footnote-2) . Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi ceriminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Asas-asas yang tersebut diatas berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi.

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.[[3]](#footnote-3)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hokum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu,tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya. [[4]](#footnote-4)

Disparitas pidana adalah penerapan yang tidak sama terhadap tindak pidana atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.[[5]](#footnote-5) Adapun istilah disparitas itu sendiri pada hakekatnya berasal dari bahasa Belanda yang secara etimologis kata disparitas berasal dari dua kata yaitu “dies” yang artinya tak atau tidak, kemudian “parteit”, yang artinya kesamaan, sedangkan kata pidana berasal dari bahasa sansekerta yang berarti penderitaan. [[6]](#footnote-6)Sebagiamana dalam uraian sebelumnya bahwa disparitas vonis tindak pidana korupsi dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan hukuman atau vonis untuk jenis perkara yang sama.

Fenomena disparitas pemidanaan masih terjadi di Indonesia dalam penjatuhan hukuman pokok maupun juga hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Seperti dalam putusan kasus tindak pidana korupsi dengan nomor putusan : 163 PK/Pid.Sus/2019 di Pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Palembang dan Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Palembang adalah merupakan gambaran disparitas putusan hakim. Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara Bernama Drs. Muhammad Herison bin Komru Abas yang melakukan korupsi terkait dengan CPNS dimana pada tahap pengadilan negeri terdakwa lepas dari segala tuntutan karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana serta Melepaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS, dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging)*

Kemudian pada kasasi Mahkamah Agung memutuskan menyatakan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; dan Terdakwa mengajukan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sehingga divonis pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Beberapa ketentuan pidana yang dilakukan terhadap terdakwa telah dibuktikan secara sah dalam persidangan. Tentunya menunjukkan ketidakseimbangan pertimbangan hakim dengan penjatuhan hukuman lepas pada peradilan tingkat pertama dan banding tersebut kemudian 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pada tingkat kasasi mahkamah agung, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Berdasarkan hal diatas maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan lebih luas tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama oleh aparatur negara dengan judul “**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERKAIT PENGURANGAN LAMANYA PIDANA PENJARA TERHADAP APARATUR NEGARA YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor : 163 PK/Pid.Sus/2019)”**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: Bagaimana disparitas penjatuhan vonis oleh hakim terkait pengurangan lamanya pidana penjara terhadap aparatur negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor : 163 PK/Pid-Sus/2019 di tinjau dari sudut tujuan Hukum dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 163 PK/Pid-Sus/2019

# METODE PENELITIAN

# Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011: 14) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (Marzuki, 2010: 206). Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor Nomor 163 PK/Pid-Sus/2019 Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini

# PEMBAHASAN

# Duduk Perkara

Bahwa Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana: Nama : Drs.MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS; Tempat Lahir : Pagar Alam; Tanggal Lahir : 48 tahun/13 November 1967; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Dusun Sukajadi RT 04/RW 01 Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS Pemkot Pagar Alam; Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS selama 1 (satu) tahun dan 2 ( dua) bulan potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membebani uang pengganti sebesar kerugian Negara sebesar Rp439.097.700,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada 10 (sepuluh) orang CPNS a.n. Wiwin Widya Astuti, dkk;
4. Menyatakan barang bukti berupa Point 1-112 Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG., tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS, dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
5. Memerintahkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa: - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 121) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut : -

* Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tersebut;
* Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLGt anggal 1 September 2016 tersebut;

Mahkamah Agung kemudian mengadili sendiri dengan amar putusannya : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tersebut Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Mei 2017 tersebut; MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti: - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 121) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

# Penafsiran Majelis Hakim terhadap Disparitas Penjatuhan Pidana Korupsi

Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Judex Juris yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama", melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan adalah putusan yang didalamnya terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa Judex Juris dalam putusannya kurang cukup pertimbangannya sehingga dalam memutuskan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terpidana dan penjatuhan pidana kepada Terpidana terdapat disparitas di antara sesama Terdakwa dalam perkara yang sama, yaitu : - Terdakwa Rusmala Dewi binti H. Napsin yang didakwakan bersamasama dengan Terpidana tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa karena Terpidana dengan Terdakwa Rusmala Dewi binti H. Napsin sama-sama dalam melakukan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Honorer Kota Pagar Alam sebanyak 10 (sepuluh) orang atas nama Wiwin Widya Astuti, dkk., padahal pada tahun 2007 NIP atas nama Wiwin Widya Astuti, dkk., telah dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat karena tidak memenuhi syarat yaitu masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun sehingga kepada mereka seharusnya tidak dapat lagi diusulkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka adalah tidak adil jika perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terpidana dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terpidana jauh lebih berat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Rusmala Dewi binti H. Napsin;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dan putusan Judex Juris telah menunjukkan adanya kekhilafan Hakim dan oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/ 2016, tanggal 17 Mei 2017 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali; Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah : *“Perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara dengan maksud untuk memperkayadiri sendiri atau orang lain”.*

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah: (1) secara melawan hukum; (2) memperkaya diri sendiri/orang lain; dan (3) “dapat” merugikan keuangan/perekonomian negara.7Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut[[7]](#footnote-7):Merugikan keuangan Negara,Suap, Gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang; dan Konfilik kepentingan dalam pengadaan.

Pada prinsipnya banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh penegak hukum salah satunya adalah Kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh kepolisian, kejaksaan dan yang dapat kita apresiasi adalah pengungkapan kasus korupsi yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir seleruh pelaku korupsi dijatuhi sanksi pidana. Namun, penjatuhan pidana ini belum menimbulkan kepuasan bagi masyarakat karena masih banyaknya vonis hakim yang sangat rendah untuk pelaku korupsi yang terbukti. Masyarakat masih berfikit bahwa Penjatuhan sanksi pidana yang belum seimbang dengan perbuatan dan kerugian keuangan negara yang dilakukan para koruptor ini, dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

# PENUTUP

# Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pagar alam Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, Melepaskan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS, dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), Memerintahkan Terdakwa Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, Menetapkan barang bukti berupa: - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 121) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, terlampir dalam berkas perkara, Membebankan biaya perkara kepada Negara Kemudian dibatalkan oleh Mahkawam Agung dengan mengadili sendiri yang amar putusannya : Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut, Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLGt tanggal 1 September 2016 tersebut;

# Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusannya : Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tersebut Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2697 K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Mei 2017 tersebut; MENGADILI KEMBALI : Menyatakan Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terpidana Drs. MUHAMMAD HERISON bin KOMRI ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”, Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan barang bukti: - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 121) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2016, terlampir dalam berkas perkara, Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” Oleh karenanya, sesuai dengan pasal tersebut, hakim adalah termasuk orang yang merdeka dalam memberi memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih mendasarkan kepentingan keadilan.
2. Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.1 Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat Undang-undang N. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan meemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
3. Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya. [[8]](#footnote-8)
4. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana meliputi factor; perundangundangan, pribadi hakim, dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi. Disparitas pidana tidak berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara dibuatnya pedoman pemidanaan, mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim, dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi.

# DAFTAR PUSTAKA

# Buku

# Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana, Jakarta, 1995.

# IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

**Jurnal**

Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa* , Jurnal Al Adl , Desember , Volume IX., 2017

Liwe, Immanuel Christophel. *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Lex Crimen, 2014.

M. Dhana S. Ginting, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, 2018.

Yulia Monita, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisa Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, 2018.

**Internet**

Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,*http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108,* diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pada pukul 18:26 WIB.

Letezia Tobing, *http://m.hukumonline.com*, Asas Praduga Tak Bersalah, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 18.59 WIB

1. Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108, diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pada pukul 18:26 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Letezia Tobing, http://m.hukumonline.com, Asas Praduga Tak Bersalah, diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 18.59 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa , Jurnal Al Adl Volume IX Desember 2017, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Barda Nawawi Arief, 1995, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Kencana, Jakarta, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-5)
6. Yulia Monita, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisa Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 70-71. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Dhana S. Ginting, 2018, Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-7)
8. Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." Lex Crimen 3.1 (2014). Hal 134 [↑](#footnote-ref-8)